

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**  
**Siska Yulia Defitri, SE. M.Si/ 1023078301/ Ketua**  
**Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304/Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
OKTOBER 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** : Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2017-2020

**Peneliti/Pelaksana** :  
**Nama Lengkap** : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si  
**NIDN** : 1023078301  
**Jabatan Fungsional** : Lektor  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Nomor HP** : 085355066166  
**Alamat surel (e-mail)** : siskayd023@gmail.com

**Anggota Tim** :  
**Nama Lengkap** : Witra Maison, SE. M.Si  
**NIDN** : 1022026304  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
**Tahun Pelaksanaan** : 2020/2021  
**Sumber Dana** : Mandiri  
**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 7.500.000,-  
**Biaya Keseluruhan** : Rp. 7.500.000,-

Solok, 18 Oktober 2020



Ketua,

( Siska Yulia Defitri, SE. M.Si )  
NIDN. 1023078301

**Menyetujui,**  
**Kepala LP3M UMMY**  
( DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM )  
NIDN. 1019017402

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. METODE .....</b>	<b>13</b>
<b>4. JADWAL.....</b>	<b>18</b>
<b>5. DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan keuangan yang di peroleh dari <http://sumbar.bps.go.id>. analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi *r-square* dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $13.895 > 1,6657$ , dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $13.251 > 1,6657$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . (3) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $180.883 > 2,34$  dengan nilai signifikannya  $0,00 < 0,05$ .

**Kata kunci: Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah dan desentralisasi secara legal formal masing-masing telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah serta pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dandaerah (Syariah et al., 2019).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka

memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004). Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor public karena peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang asli, dan DAU. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di provinsi Sumatra barat masih belum merata pelayanannya yang diberikan oleh kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan yang berupa fasilitas umum, dimana

masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)..Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diatas diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan urutan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Apakah realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Apakah realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota Sumatra barat.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatra barat.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatra barat.

## **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini bisa di manfaatkan, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya:

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan kabupaten/ kota di provinsi Sumatra barat.

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan lagi judul penelitian ini dan sebagai sumber ilmu pengetahuan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu untuk lebih mengetahui bagaimana salah satu kinerja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatra barat.

## **II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Target pendapatan daerah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhitungkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014*)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.1.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak, Boediono dan Damas Dwi Anggoro (2013:112) . Dalam hal memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukarmenukar, hibah, warisan. Atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.



4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah, Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Jenis pajak kabupaten/kota provinsi Sumatra Barat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton, atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatam, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengambilan air tanah.
14. Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

15. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan sebagainya.
16. Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **2.1.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah, Adapun retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **1. Jasa Umum**

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

#### **2. Jasa Usaha**

jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

#### **3. Perizinan Tertentu**

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,

#### **4. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

#### **5. Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain**

PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas. Pendapatan ini antara

lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera barat.

### **2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah.**

Realisasi di artikan sebagai perwujudan nyata atau proses nyata, jadi realisasi pendapatan asli daerah adalah perwujudan nyata dari sumber dana pendapatan asli daerah, Naik turun nya realisasi pendapatan asli daerah tergantung dalam mencapai

target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat pada realisasi dari tiap satuan kerja yang memiliki objek penerimaan, yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala dan hambatan, yaitu relatif masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan, mekanisme pengadministrasian belum terlaksana dengan baik dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak/retribusi

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi Gita, 2013), oleh karena itu tinggi rendahnya pendapatan asli daerah tergantung pada potensi dari daerah masing-masing dan juga tergantung pada pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Potensi daerah yang melimpah, apabila dikelola secara baik dan maksimal oleh pemerintah daerahnya, tentu saja akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk 19 kabupaten/kota di Sumatra barat yang dijadikan sampel, untuk tahun 2016-2020.

**PAD= Pajak Daerah+Retribusi Daerah+hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+ lain-lain PAD yang sah.**

### 2.3 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan pasal 1 Ayat 47 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Permendagri No33 tahun 2019 DAU bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal ini peraturan presiden di maksudkan belum di tetapkan. Penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2019.

Apabila peraturan presiden di tetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 di tetapkan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau di tampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi

APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan( Jumlah penduduk,Luas wilayah,Indeks kemahalan konstruksi, Produk domestik bruto regional perkapita, dan Indeks pembangunan manusia )

#### **2.4 Belanja Langsung**

$$\text{DAU} = 90\% \times 25\% \times \text{PDN (pendapatan dalam negeri)} \times \text{bobot DAU}$$

Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahbelanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap tahunnya dan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jasa dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat (Hidayah&Hari, 2014)

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan melaksanakan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakssanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPDsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik berupa personil( sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, ataaau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*output*) dalam bentuk pelayanan. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50 pada permendagri

Nomor 13 Tahun 2006, Kelompok belanja langsung menurut jenis belanja yang terdiri dari:

### **2.5.1 Belanja pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah (Direktoran Jendral Perimbangan Keuangan).

### **2.5.2 Belanja barang dan jasa**

Barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pemerintah daerah (pemda) dan belanja perjalanan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

### **2.5.3 Belanja modal**


Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber pajak daerah Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain

Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga). Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.



**Gambar 2.1**  
Kerangka Pemikiran

## 2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

### 2.8.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki

keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program

pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Dan et al., 2010).

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja langsung.

### **2.8.2 Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung.**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat

Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Dan et al., 2010)

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja langsung.

## **III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif asosiatif. penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang menganalisis pengaruh antara dua

variabel atau lebih. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sugiyono(2012;1) .Penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Terhadap Belanja Langsung (Y)

### **3.2 Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya Kurniawan Sudaryono(2017;80). Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah kabupaten/kota Sumatra barat.

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sample dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sample. Yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BAKEUDA) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016 – 2020.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Sugiyono, 2012:128) laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari seluruh pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatra barat. Sumber data ini diperoleh dari website badan pusatstatistik provinsi Sumatra barat yaitu: <http://sumbar.bps.go.id>

#### **3.3.2 Sumber Data**

Data sekunder dapat didapat dari buku, jurnal atau berbagai bentuk terbitan secara periodik oleh organisasi atau instansi tertentu. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari laporan keuangan yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatra Barat.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel Dan Variabel Penelitian**

#### **3.5.1 Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung (Y). variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2)

#### **3.5.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel diperlukan dalam menentukan variabel



penelitian, defenisi operasional, pengukuran, dan satuan dari variabel variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent atau variabel bebas(Sugiyono, 2018;39). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Realisasi Pendapatan Daerah (X1) Dana Alokasi Uum (X2)

2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen atau disebut juga variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas(Sugiyono, 2018;39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung (Y).

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional Variabel Dan Indikator Pengukur**

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Satuan
1	Pengaruh realisasi pendapatan asli daerah (X1)	pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	Rupiah
2	Dana alokasi umum (X2)	dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	DAU= 90% X 25% X PDN (pendapatan dalam negeri) X Bobot DAU	Rupiah

3	Belanja langsung (Y)	Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan melaksanakan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD. (Menurut permendagri Nomor 13 Tahun2006)	BL = belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal (Menurut permendagri Nomor 13 Tahun2006)	Rupiah
---	----------------------	--	--	--------

### 3.6 Metode Analisis Data.

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. SPSS merupakan program computer yang terpakai untuk analisis statistika. SPSS memberikan teknologi kepada pengguna grafik dan visualisasi straktif guna membantu dengan analisis mereka dan untuk memastikan mereka mengumpulkan informasi jelas dan benar dari data statistic mereka. SPSS dapat memberikan teknologi pengelolaan data seperti statistic deskriptif, table kontigensi, regresi, uji ANOVA, dan lain-lain.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, terhadap belanja langsung

#### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2013;160), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas yaitu :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garisdiagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen, Ghozali (2018;107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabelindependen dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor* dan *Tolerance Value*). Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Sebaliknya,apabila nilai toleransi kurang dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya ,Ghozali (2018:137) .

## 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahanpengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya), Ghozali, (2018:111). Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Jika nilai Durbin- Watson berkisar antara nilai batas atas ( $du$ ) maka diperkirakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadikorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

### 3.6.3 Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sunyoto, 2016;47).

Analisis regresi linear berganda diperlukan guna mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab hipotesis. Adapun model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Langsung

a = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum

e = Standard error

### 3.7.4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

#### 3.7.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi, Ghazali(2013;160) :

- Jika  $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$  dan nilai signifikannya  $\leq 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika  $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$  dan nilai signifikannya  $\geq 0,05$  artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.7.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai Sig.  $F < \alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan nilai  $Sig. F > \alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

### 3.7.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat, Ghazali (2013;97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 1. Semakin kecil nilai  $R^2$  berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terdapat, sedangkan koefisien determinasi yang semakin mendekati nilai 1 menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terkait sehingga mendekati sempurna. Apabila teknik analisis datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas, kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua maka lebih baik menggunakan *Adjusted R* yang nilainya selalu lebih kecil dari *R square* nilai determinasi ditentukan dengan nilai *R square*. Ghazali (2013;97). Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yang digunakan dalam menguji koefisien determinasinya adalah *R square*.

### JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penentuan topik penelitian												
2.	Perumusan masalah penelitian												
3.	Penulisan Proposal												
4.	Survey Awal												
5.	Mengvalidasi Instrumen												
6.	Collected Data												
7.	Analisis Data												
8.	Pengujian Hipotesis												
9.	Penulisan laporan akhir												

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLIDAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Spe- cial Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLIDAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Spe- cial Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.

- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- (Jumiati & Indriani, 2019) Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.

- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur.iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus*. Hanisya Ursilla Lubis.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014. (2014).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur.iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.



- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya UrsillaLubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).(HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, n.d.)Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani,Er di Adyatma, 4(2)*, 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya UrsillaLubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014). (Adyatma & Oktaviani, 2015)Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani,Er di Adyatma, 4(2)*, 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati

- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.).  
*PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya UrsillaLubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014*.(2014).



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

## Surat Tugas

No. 18 10/ST-P/LP3M-UMMY/IX-2020

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:


Nama : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si  
NIDN : 1023078301  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 23 Juli 1983  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK I/ III d  
Prodi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jorong A.A.Songsang Cupak Kecamatan Gunung Talang  
Kabupaten Solok

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi terhadap Belanja Lngsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Privinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020”**, pada Tahun Akademik 2020/2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 18 Oktober 2020

Kepala LP3M UMMY



**DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.**

NIDN.1019017402